



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa perlindungan kepada aparatur sipil negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yang menghadapi masalah hukum baik didalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Daerah.
7. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN di bawah Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Serang.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

9. Non-Litigasi

9. Non-Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
11. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya keputusan administrasi pemerintahan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota Serang ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hukum penanganan perkara bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan ASN.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum :

- a. menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*);
- b. memberikan pendampingan dan bantuan hukum ketika berhadapan dengan masalah hukum baik non litigasi maupun litigasi; dan
- c. perlindungan hukum bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan ASN dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatan serta kedinasan.

BAB II

PERKARA HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh bagian hukum.
- (2) Penanganan perkara oleh bagian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
- a. Litigasi; dan
 - b. Non-Litigasi.

Bagian Kedua

Litigasi

Paragraf I

Umum

Pasal 6

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. perkara perdata;
- b. perkara pidana; dan
- c. perkara tata usaha negara.

Pasal 7

- (1) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan di tingkat:
- a. pengadilan negeri;
 - b. pengadilan tinggi; dan
 - c. mahkamah agung.
- (2) Penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan di tingkat:
- a. pengadilan negeri;
 - b. pengadilan tinggi; dan
 - c. mahkamah agung.
- (3) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan di tingkat:
- a. pengadilan tata usaha negara;
 - b. pengadilan tinggi tata usaha negara; dan
 - c. mahkamah agung.

Pasal 8

Bagian hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan biro hukum provinsi, Perangkat Daerah terkait, dan biro hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 2
Perkara Perdata

Pasal 9

Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang dilakukan oleh:

- a. Wali Kota;
- b. Wakil Wali Kota; dan
- c. ASN.

Pasal 10

Bagian hukum dalam penanganan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di pengadilan negeri;
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
- e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Paragraf 3
Perkara Pidana

Pasal 11

- (1) Bagian hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b yang dilakukan oleh :
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota; dan
 - c. ASN.

(2) Pendampingan

- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan biro hukum provinsi, PD terkait dan biro hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikecualikan bagi Perkara Pidana khusus yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum untuk Perkara Pidana yang dilakukan oleh ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan oleh LKBH Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Serang.
- (3) Penanganan Perkara Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 4

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 14

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berkaitan dengan keputusan Wali Kota atau Pemerintah Daerah sebagai penggugat atau tergugat/turut tergugat.

Pasal 15

Bagian hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di pengadilan tata usaha negara;
- c. menyiapkan

- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Bagian Ketiga
Non-Litigasi

Pasal 16

Perkara Non-Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 17

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh bagian hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh bagian hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh bagian hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non-Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan PD terkait.

Pasal 18

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggara Pemerintah Daerah dilakukan oleh bagian hukum.

(2) Penanganan

- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh bagian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada PD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan biro hukum provinsi dan PD terkait.

Pasal 19

- (1) Penanganan konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh bagian hukum.
- (2) Bagian hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 20

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh PD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh bagian hukum.

Pasal 21

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Pasal 22

Tahapan penanganan perkara secara litigasi:

- a. pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya;
- b. bagian hukum bertugas melakukan verifikasi atas permohonan bantuan penanganan perkara hukum untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- c. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetujui oleh Wali Kota maka akan ditindaklanjuti oleh bagian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. jika permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disetujui maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima; dan
- e. format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Tahapan penanganan perkara secara Non-Litigasi:

- a. permohonan penanganan pengaduan hukum diajukan kepada Wali Kota secara tertulis atau secara langsung dan penanganan unjuk rasa dapat dilaksanakan oleh bagian hukum setelah mendapat persetujuan/perintah dari Wali Kota dan/ atau sekretaris daerah; dan
- b. permohonan penanganan konsultasi hukum disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah, sedangkan konsultasi hukum yang disampaikan secara langsung dapat langsung ditangani oleh bagian hukum.

BABIV KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DALAM PENANGANAN LITIGASI DAN NON-LITIGASI

Bagian Kesatu Penanganan Litigasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penanganan perkara Litigasi.

(2) Pihak

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam surat kuasa dan tetap berkoordinasi dengan bagian hukum.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. pengacara negara; dan
 - b. Advokat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Penanganan Non-Litigasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penanganan perkara Non-Litigasi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran dan pertimbangan terhadap penanganan perkara Non-Litigasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. pengacara negara; dan
 - b. Advokat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 26

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diberikan honorarium/jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

a. bimbingan

- a. bimbingan teknis;
 - b. semiloka;
 - c. penyuluhan;
 - d. rapat koordinasi; dan
 - e. penyebaran informasi, hukum, dan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. advokasi;
 - b. monitoring;
 - c. pemantauan penanganan perkara; dan
 - d. pemantauan persidangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bagian hukum menyampaikan laporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Serang kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pada setiap bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan bantuan hukum dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk bantuan hukum yang dilakukan oleh bagian hukum;
 - b. anggaran Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Serang untuk bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LKBH Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Serang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota Serang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Oktober 2022
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 257

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG.

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS BANTUAN HUKUM
PENANGANAN PERKARA KEPADA BAGIAN HUKUM

Perihal : Permohonan Bantuan Hukum
 Penanganan Perkara

Kepada:
Yth. Bapak Wali Kota Serang
Cq. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Serang
di-
SERANG

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No. KTP :
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara kepada Bapak Wali Kota, kiranya dapat memberikan nasehat hukum/bantuan hukum sekaligus penanganan perkara sehubungan dengan adanya perinasalahan hukum yang saya hadapi.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Dokumen Perkara;
2. Foto copy KTP dan KK (Legalisir pejabat yang berwenang); dan
3. Dokumen pendukung lainnya.

Permohonan ini diajukan mengingat sampai dengan saat ini saya belum menunjuk kuasa hukum.


Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Serang,

(ttd)

Nama Jelas Pemohon

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN